EKSISTENSI TEORI KREDO DALAM PEMBERLAKUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Muhamad Mas'ud

Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang mmasud@unis.ac.id

Rosbandi

Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang rosbandi@unis.ac.id

Sugih Suryagalih

Universitas Islam Syekh Yusuf tangerang ajisatriagalih@gmail.com

Abstrak

Berlakunya hukum Islam di Indonesia adalah sebuah realitas yang tak dapat diingkari. Hal tersebut terjadi, karena sangat berkaitan dengan eksistensi agama Islam. Agama Islam bukanlah agama yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi agama Islam juga mengatur hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia kepada semua makhluk. Itulah sebabnya ketika agama Islam masuk di Indonesia dan dianut oleh sebahagian besar masyarakat Indonesia, dengan sendirinya hukum Islampun diberlakukan. Keberadaan hukum Islam di Indonesia tidak terlepas dari teori yang digunakan untuk mendukung kelangsungan hukum Islam itu sendiri, salah satu dari teori yang masih relevan dan diterapkan sampai har ini yaitu teori kredo. mengenai hal ini terdapat beberapa macam teori, diantaranya teori Kredo atau Syahadat, teori Receptio in Complexu, teori Receptie, teori Receptie Exit,teori Receptie a Contario, dan teori Recoin (Receptio Contextual Interpretario). Teori yang merupakan kelanjutan dari prinsip tauhidullah kepada Allah, maka sejatinya setiap orang Islam wajib hukumnya dalam melaksanakan hukum Islam itu sendiri yang merupakan konsekuensi dari syhadah. Indonesia yang mayoritas menganut mazhab Imam Syafe'i tidak dapat disangsikan lagi untuk senantiasa menerapkan teori kredo, oleh karenanya orang yang telah menerima Islam sebagai agamanya berarti ia telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya.

Keyword: Teori Kredo, Hukum Islam, Mazhab Syafe'i, Teori Receptie

A. Pendahuluan

Seperti telah kita ketahui, dalam pasal 1 UUD 1945 yang intinya adalah bahwa Negara Indonesia Negara kesatuan berbentuk Republik vang kedaulatan ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Dan pancasila sebagai dasar ideal negara dan UUD 1945 sebagai dasar struktural negara. Indonesia adalah negara menghargai dan menghormati kehidupan beragama.1

Indonesia merupakan Bangsa mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga dalam perkembangannya agama Islam mudah diterima sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW oleh penduduk nusantara. dalam perkembangan selanjutnya hukum yang berlaku dalam masyarakat nusantara mulai kepada hukum Islam dengan berbagai keunggulannya. Hukum Islam merupakan hukum yang dibangun berdasarkan

Yang Maha Esa" dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan pasal 29 ayat 2 tentang Kebebasan Memeluk Agama.

¹ Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan amandemen dari sila pertama Pancasila "Ketuhanan

pemahaman manusia atas nash al-Our'an maupun As-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal dan relevan pada setiap zaman dan perbedaan tempat. Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia sebagai terjemahan dari *al-fiqh* al-Islamiy atau dalam konteks tertentu disebut dengan asal-Islamiy. Istilah ini svariah dalam literatur barat dikenal dengan idiom Islamic law. Kata Hukum Islam tidak ditemukan sama sekali dalam Al-Qur'an. Dan hanya ada kata-kata syariah, figih dan Hukum Allah. Pada saat sekarang kata hukum Islam merupakan terjemahan dari Islamic Law dari literatur Barat, dalam perkembangannya hukum Islam memiliki pengaruh terhadap tata hukum Nasional pada masa kependudukan Belanda di Indonesia, serta lebih berpengaruh lagi setelah kemerdekaan negara Indonesia. pendapat tentang Banvak bagaimana hukum Islam berpengaruh terhadap tata hukum nasional, apapun pendapatnya itu telah membuktikan bahwa hukum Islam merupakan bagian yang penting dalam tata hukum nasional.

Perlu kita ketahui bahwa di negara RI saar berlaku 3 sistem yaitu sistem hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat (Civil Law, Common Law dan Anglosakson) seperti halnya telah dikutip dari Muhammad Ali, Kedudukan dan Pelaksanaan Hukum Islam Dalam Negara RI yang menyatakan bahwa dari ke-3 sistem hukum tersebut tampaklah bahwa hukum adat dan hukum Islam memiliki hubungan erat dengan agama dan juga hukum Islam merupakan bagian dari struktur agama Islam.²

Indonesia merupakan salah satu negara yang secara konstitusional tidak menyatakan diri sebagai negara Islam, tetapi mayoritas penduduknya beragama Islam. Ditilik dari latar belakang sejarah, hukum Islam di Indonesia mengalami

² Dedi Supriyadi,,*Sejarah Hukum Islam Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia*, hlm 291-292.

beberapa periode. Pertama kedatangan Islam di Indonesia, kedua zaman kerajaankerajaan Islam, ketiga hukum Islam pada zaman kolonial Belanda dan Jepang, keempat perkembangan hukum Islam di zaman kemerdekaan. Para pakar hukum Islam berbeda-beda dalam memasukan jumlah teori yang bisa diterapkan dalam hukum Islam. Juhaya S Praja mengambil lima teori berkenaan pemberlakuan hukum Terkait mengenai keberlakuan Islam.³ hukum Islam dikalangan masyarakat Indonesia muncul berbagai teori, dimana yang satu dengan yang lain memiliki karakteristik tersendiri. Adapun mengenai hal ini terdapat beberapa macam teori, diantaranya teori Kredo atau Syahadat. teori Receptio in Complexu, teori Receptie, teori Receptie Exit,teori Receptie Contario, dan teori Recoin (Receptio Contextual Interpretario).

Macam-macam teori yang berkenaan dengan berlakunya hukum Islam di Indonesia, maka penulis pada kesempatan ini hanya akan membahas satu teori yang berkenaan dari teori-teori tersebut, yaitu teori kredo.

B. Metode Penelitian

Metode Penelitian menggunakan kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan menafsirkan fenomena terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada (wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen).⁴ Dalam penelitian ini menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantitatif.lainnya. Sebuah asumsi mengatakan bahwa paradigma dalam kualitatif, semakin subyektif sebuah penelitian, maka semakin objektif

³ Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, UNINUS, (Bandung, 1995), hlm. 133.

⁴ Lexy J Moleong, *Metode*, (Bandung : Remaja Rosdakarja, 1999), hlm. 4.

tersebut.⁵. penelitian Hal tersebut menunjukkan ukuran obyektivitas kualitatif penelitian ditentukan subvektivitas peneliti. Peneliti merupakan bagian dari instrumen penelitian, berbeda paradigma kuantitatif.dimana dengan peneliti terpisah dari objek ditelitinya.

Penelitian kualitatif merupakan salah satu model penelitian humanistik, menempatkan vang manusia sebagai subyek utama dalam peristiwa sosial budaya. Jenis penelitian berlandaskan pada filsafat fenomenologis dari Edmund Hussert (1859-1928) lalu dikembangkan oleh Max Weber (1864-1920) ke dalam sosiologi. Sifat humanis dari pemikiran ini terlihat dari pandangan tentang perilaku individu dan gejala sosial. Dalam pandangan Weber, tingkah laku manusia vang tampak merupakan konsekuensi-konsekuensi dari sejumlah pandangan manusia.

Paradigma kuantitatif merupakan satu pendekatan penelitian yang dibangun berdasarkan filsafat poisitivisme (suatu aliran filsafat yang menolak metafisik dan teologik dari realitas sosial). Paradigma ini berpandangan sumber ilmu itu terdiri dari yaitu pemikiran rasional dan data empiris. Karena itu, ukuran kebenrannnya terletak korespondensi.⁶ koherensi dan pada Koheren (sesuai dengan teori-teori serta korespondensi berarti terdahulu) dengan kenyataan Kerangka pengembangan ilmu itu dimulai dari proses perumusan hipotesis dari kemudian deduksi teori, diuji kebenarannya melalui verifikasi untuk diproses lebih lanjut secara induktif menuju perumusan baru. Dalam penelitian kebudayaan, Paradigma kualitatif dan kuantitatif. keduanya sama-sama- mampu

menjelaskan dan atau memahami fenomena budaya, namun peneliti memilih paradigma kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Teori kredo atau syahadat yaitu mengharuskan teori yang pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimah syahadat sebagai konsekuensi logis dari kredonva.7 pengucapan Teori sesungguhnya kelanjutan dari tauhid dalam filsafat hukum Islam. Prinsip tauhid yang menghendaki setiap orang yang menyatakan dirinya beriman kepada ke-Maha Esaan Allah *ta'ala*, maka ia harus tunduk kepada apa yang diperintahkan Allah ta'ala dalam hal ini taat kepada perintah Allah ta'aladan sekaligus taat kepada Rasulullah SAW dan sunnahnya.

Teori Kredo ini sama dengan teori otoritas hukum vang dijelaskan oleh H.A.R. Gibb.⁸ Ia menyatakan bahwa orang Islam yang telah menerima Islam sebagai agamanya berarti ia telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya. Teori Gibb ini sama dengan apa yang telah diungkapkan oleh imam madzhab seperti Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah ketika mereka menjelaskan teori mereka tentang Politik Hukum Internasional Islam (Figh Siyasah Dauliyyah) dan Hukum Pidana Islam (Figh Jinayah). Mereka mengenal teori teritorialitas dan non teritorialitas. Teori teritorialitas dari Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa seorang muslim terikat untuk melaksanakan hukum Islam sepanjang ia berada di wilayah mana hukum di hukum Islam diberlakukan. Sementara teori non teritorialitas dari Imam Syafi'i menyatakan bahwa seorang Muslim selamanya terikat untuk melaksanakan hukum Islam di mana

⁵ Engkus Kuswarno, Kuliah Riset Komunikasi MKOM-UMB, 2007.

⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2001), hlm. 28.

⁷ Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Tasikmalaya: Lathifah Press dan Fakultas Syariah IAILM, 2009) hlm. 133.

⁸ H.A.R. Gibb, *The Modern Trends in Islam*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1950), hlm.

pun ia berada, baik di wilayah hukum di mana hukum Islam diberlakukan, maupun di wilayah hukum di mana hukum Islam tidak diberlakukan.

Sebagaimana diketahui bahwa mayoritas umat Islam di Indonesia adalah madzhab Svafi'i penganut sehingga berlakunya teori syahadat ini tidak dapat disangsikan lagi. Teori Kredo Svahadat ini berlaku di Indonesia sejak kedatangannya hingga kemudian lahir Teori Receptio in Complexu di zaman Belanda.9

Intisari dari teori ini adalah bahwa setiap Muslim memiliki kewajiban untuk hukum melaksanakan seluruh Islam sebagai bentuk konsekuensi svahadatnya. Namun dalam prakteknya ternyata banyak umat Islam yang tidak bisa melaksanakan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Islam. Namun, teori kredo ternyata belum mampu untuk menjelaskan mengenai penyerapan hukum Islam oleh masyarakat adat. Karena dalam faktanya walaupun mereka telah memeluk agama Islam namun dalam kehidupan sehari-hari tidak semua hukum Islam mereka laksanakan.

Teori kredo atau syahadat yang menyatakan merupakan teori bahwasanya pelaksanaan hukum Islam harus dijalankan bagi mereka yang telah mengikrarkan dua kalimah syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan syahadat. Teori ini diambil dari Al-Qur'an, diantaranya pada surat Al-Fatihah: 5, Al-Bagarah: 179, Ali Imran: 7, An-Nisa: 13, 14, 49, 59, 63, 69, dan lain-lain. Teori ini sama dengan teori otoritas sebagaimana yang dikemukakan H.A.R Gibb dalam bukunya, The Modern Trend of Islam (1950). Menurut teori ini, orang Islam menerima otoritas hukum Islam terhadap dirinya. Secara sosiologis, orang-prang yang sudah beragama Islam menerima otoritas hukum Islam, taat pada hukum Islam. Teori ini menggambarkan

⁹ Muhamad Mas'ud, Ushul Fiqih Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam, (Bandung: Pustaka Rahmat, 2017), hlm. 26. bahwa dalam masyarakat Islam terdapat hukum Islam. Hukum Islam ada dalam masyarakat Islam karena mereka menaati hukum Islam sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah dan Rasulullah.¹⁰

Menurut analisis Jaih Mubarok, teori ini bersifat idealis karena tidak dibangun lebih banyak berdasarkan doktrin Islam dan cenderung mengabaikan pengujian empirik di lapangan. Meskipun Gibb sendiri mengakui bahwa tingkat ketaatan umat Islam terhadap hukum Islam mesti berbeda-beda, karena tergantung pada kualitas takwanya kepada Allah, sehingga ada yang taat terhadap seluruh aspek hukum Islam dan adapula yang taat hanya pada sebagian aspek hukum Islam.

Senada dengan teori Gibb di atas, imam madzhab seperti imam asy-Syafi'i telah mengungkapkan teori non teritorialitas dan Abu Hanifah dengan teori teritorialitas ketika mereka menjelaskan teori hukum internasional siyasah dauliyyah).¹¹ (figh teritorialitas dari Abu Hanifah menyatakan bahwa seorang muslim terikat untuk melaksanakan hukum Islam sepanjang ia dalam wilayah berada yang memberlakukan hukum Islam. Sementara teori non-teritorialitas dari Asy-Syafi'i

...

H.A.R. Gibb, Modern Trends in Islam, diterjemahkan oleh Machnun Husein, Aliran-Aliran Modern dalam Islam (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hlm. 145-146. H.A.R. Gibb sebenarnya tidak menamakan teori ini dengan nama teori otoritas hukum atau teori kredo syahadat. Nama ini muncul dari para cendekiawan muslim Indonesia untuk kebutuhan ilmiah dan analisis pemberlakukan hukum Islam di Indonesia. Lihat Juhaya S. Pradja, "Aspek Pembaharuan Figh di Indonesia," dalam Anang Haris Himawan (ed.), Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Figh Indonesia (Cet. I; Yogyakarta: Walisongo dan Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 125-126; Ichtijanto, "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia," dalam Juhaya S. Praja (ed.), Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukannya (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 114-

¹¹ Muhamad Mas'ud, *Teori Hukum Islam dan Aplikasinya*, (Bandung: Pusaka Rahmat, 2017), hlm. 56.

menyatakan bahwa seorang muslim selamanya terikat untuk melaksanakan hukum Islam di manapun ia berada, baik pada wilayah yang diberlakukan hukum Islam maupun pada wilayah yang tidak diberlakukan hukum Islam.¹²

Pemahaman tersebut tentu saja relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sebagian besar bermadzhab Syafi'i. Oleh karena itu teori ini pada dasarnya telah mengakar pada setiap individu muslim, di samping diperkuat oleh madzhab Syafi'i dan Hanafi.

Kendatipun demikian, diasumsikan ketika Islam masuk ke Indonesia telah membawa pemberlakuan hukum Islam di Nusantara, minimal masih dalam tahap embrio. Hal ini berdasarkan teori otoritas hukum atau teori kredo syahadat dari H.A.R. Gibb bahwa ketika seseorang Islam dan mengucapkan masuk syahadatayn, maka seseorang telah terikat untuk menerima dan tunduk terhadap ajaran Islam, termasuk hukum-hukum Islam. 13 Hal ini didukung oleh beberapa temuan, antara lain: Pertama, Munculnya masjid, dayah dan rangkang di Aceh yang mendahului munculnya Kerajaan-Kerajaan di sana sebagai pusat pendidikan, dakwah dan penyebaran ajaran Islam, tentu termasuk pembelajaran hukum Islam sebagai sarana untuk mengamalkan ajaran Islam. 14 Kedua, Salah satu jaringan pendidikan Aceh adalah Minangkabau. Islam Pada berkembang saat Minangkabau, seorang ulama dari Sintuk, Pariaman yang belajar ilmu keislaman di

12 Muhammad Idris Al-Syafi'i, *al-Umm*. (Bairut: Dar al-Fikr), jilid 2 hlm. 35.

Aceh, yaitu: Syaikh Burhanuddin (1066 H/1646 M.-1111 H/1691 M.) yang ahli ilmu fikih mendirikan surau yang berfungsi pula sebagai madrasah di Sintuk dan Ulakan. Murid-muridnya ketika menamatkan pelajarannya mendirikan pula lembaga-lembaga pendidikan Islam atau melanjutkan pelajarannya ke Aceh dan Timur Tengah. Dari Aceh dan Sumatera, Islam lalu menyebar ke daerah lain di Nusantara. Ketiga, Daerah Ampeldenta

¹⁵ A.Hasymy (ed.), Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia (Kumpulan Prasaran pada Seminar di Aceh) (Cet. III; Bandung: Alma'arif, 1993), hlm. 10-14.

¹⁶ H.A. Mustafa dan Abdullah Aly, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia untuk Fakultas Tarbiyah Komponen MKDK* (Cet.II; Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 35.

¹⁷ Misalnya, jaringan penyebaran Islam di Sulawesi dimulai oleh para da'i dari Sumatera. Islam tersebar di Sulawesi Selatan relatif lebih lambat dari wilayah lain, yaitu sekitar abad ke-17 M. Meskipun diperkirakan bahwa umat Islam telah ada di Sulawesi Selatan lebih awal dari abad tersebut melalui hubungan dagang antara kerajaan-kerajaan Sulawesi Selatan dengan Kerajaan-Kerajaan Aceh dan Minangkabau, namun akselerasi penyebaran Islam terjadi setelah penguasa Kerajaan Gowa Tallo memeluk Islam pada tahun 1065. Lontara Wajo menyebutkan bahwa tiga orang datuk dari Minangkabau, yaitu: Abdul Makmur Khatib Tunggal yang populer dengan sebutan Datuk ri Bandang Sulaiman, Khatib Sulung yang populer dengan sebutan Datuk Patimang, dan Abdul Jawad Khatib Bungsu yang dikenal dengan nama Datuk ri Tiro berhasil mengislamkan Karaeng Matoaya, Raja Tallo yang Mangkubumi Kerajaan Gowa (tomabicara butta) dan Raja Gowa yang ke-14, yaitu I Mangngenri Daeng Manrabbia. Sumber lain menyebutkan bahwa ketiga utusan tersebut adalah utusan Kerajaan Aceh atas permintaan Karaeng Matoaya sendiri. Kerajaan Gowa-Tallo akhirnya muncul sebagai pusat penyebaran Islam di Sulawesi. Lihat Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI sampai abad XVII) (Ed. II, Cet. II; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 89-90. Lihat pula H. Abd. Rahman Getteng, Pendidikan Islam di Sulawesi Selatan: Tinjauan Historis dari Tradisional hingga Modern (Cet. I; Yogyakarta: Graha Guru, 2005), hlm. 60-65. Seorang ulama Minangkabau yang bernama Abdullah Raqiyang dikenal dengan gelar Dato Karama tiba di Palu sekitar tahun 1650 bersama keluarganya dan menyebarkan Islam masyarakat Kaili, penduduk asli Lembah Palu. Atas

¹³ Juhaya S. Pradja, "Aspek Pembaharuan Fiqh di Indonesia," dalam Anang Haris Himawan (ed.), Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia (Cet. I; Yogyakarta: Walisongo dan Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 125-126;

¹⁴ Ichtijanto, "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia," dalam Juhaya S. Praja (ed.), Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukannya (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 114-117.

di Surabaya dianggap sebagai bentuk pesantren yang telah ada sejak kwartal tiga abad ke-15 M. Dalam Serat Centini Jilid I yang ditulis Pakubuwana V pada abad ke-15 M disebutkan kondisi Giri sebagai wilayah yang ditempati oleh orang-orang Islam dipimpin oleh Sunan Giri. 18 Ada beberapa petunjuk yang disebutkan antara masyarakat lain sudah beriman, menjalankan syariat nabi, membaca aldan juga mendirikan masjid. Dalam Babad Tanah Jawa disebutkan adanya pesantren Ampeldenta pimpinan Sunan Ampel yang sudah memiliki banyak santri. Ampeldenta merupakan suatu wilayah yang semi otonom pada masa akhir Kerajaan Majapahit sebelum munculnya Kerajaan Islam pertama di Jawa, yaitu Kerajaan Demak. 19

Keterikatan seseorang terhadap hukum Islam yang dilandasi dengan syahadatain, para ahli hukum Islam menjadikannya sebagai salah satu teori dalam pemberlakuan hukum Islam, yang disebut teori syahadat. Teori ini sangat ideal dalam menjamin eksistensi dan prospek hukum di Indonesia. Sebab Islam mengamalkan dan menjaga eksistensi hukum Islam, aspek aqidah yang kuat bagi pemeluknya adalah pilar yang utama, selanjutnya pada aspek-aspek yang lain.

upaya Dato Karama, Raja Kabonena yang bernama I Pue Ndjidi dan beberapa kelompok suku Kaili berhasil diislamkan. Dato Karama lalu tinggal di sebelah Barat Kota Palu yang sekarang ini menjadi bagian dari wilayah Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat yang tentunya menjadi pusat penyebaran Islam di Lembah Palu, Sulawesi Tengah. H.A. Mattulada, Sejarah Kebudayaan Orang Kaili (Palu: Badan Penerbit Universitas Tadolako, t.th.), hlm. 51. Lihat pula Zainuddin Ali, "Islam dan Kebudayaan Kaili di Sulawesi Tengah," dalam Aswab Mahasin, et.al. (ed.), Ruh Islam dalam Budaya Bangsa, Aneka Budaya Nusantara (Cet. I; Jakarta: Yayasan Festifal Istiqlal, 1996), hlm. 146-147.

Awal keberadaan hukum Islam di Indonesia, sebelumnya sudah ada tatanantatanan yang dipatuhi oleh masyarakat, kemudian tatanan itu disebut hukum adat.²⁰

D. Dinamika dan Aktualisasi Teori Kredo dalam Legislasi Hukum Islam di Indonesia

Simpulan Berlakunya hukum Islam di Indonesia adalah sebuah realitas yang tak dapat diingkari. Hal tersebut terjadi, karena sangat berkaitan dengan eksistensi agama Islam. Agama Islam bukanlah agama yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (hablun tetapi agama minallah), Islam juga hubungan manusia dengan mengatur manusia (hablun minannas) dan hubungan manusia kepada semua makhluk. Itulah sebabnya ketika agama Islam masuk di Indonesia dan dianut oleh sebahagian besar masyarakat Indonesia, dengan sendirinya hukum Islampun diberlakukan.

Keberadaan teori-teori berlakunya hukum Islam sudah tercatat dalam sejarah pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Walaupun teori tersebut sebagai tesa dan anti tesa dari pergumulan antara pemikir hukum Islam di kalangan umat Islam, tetapi setidaknya teori-teori tersebut dapat menjadi acuan dalam memberlakukan hukum Islam, baik masa lalu maupun sekarang dan yang akan datang. Namun saat ini teori-teori tersebut hanya berada pada wilayah perdebatan ilmiah tentang perkembangan hukum Islam di Indonesia. Dalam arti, kurang mendapat perhatian untuk mendapatkan posisi strategi sebagai sebuah teori dalam pembangunan dan pembinaan hukum di Indonesia. Hal tersebut terbukti dalam setiap produk undang-undang yang berkaitan dengan hukum Islam, teori-teori berlakunya hukum Islam tersebut, tidak dijadikan

²⁰ Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia* dan relevansinyanya bagi pembangunan *Hukum Nasional*, (Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada, 2006), hlm. 70.

¹⁸ Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: Hidayakarya Agung, 1984), hlm. 18-21.

¹⁹ Mahmud Yunus, op. cit., hlm. 217

sebagai sebuah pertimbangan formal lahirnya produk hukum Islam.

Aktualisasi teori-teori berlakunya hukum Islam adalah sebuah keniscayaan dan akan diterima semua pihak. Sebab teori-teori berlakunya hukum Islam dapat menjadi landasan teoritis dan memberikan petunjuk yang jelas dalam pembangunan dan pembinaan hukum di Indonesia. Bukan saja umat Islam yang diuntungkan, tetapi seluruh bangsa Indonesia yang bhineka tunggal ika akan mengambil manfaatnya.

Sepintas teori ini terkesan akan menguntungkan umat Islam saja, karena merupakan teori yang lahir dari suasana keinginan batin umat Islam untuk memberlakukan hukum Islam di Indonesia. Tetapi pada hakikatnya, tidak akan berinplikasi negatif, bahkan akan berinplikasi positif dan akan mengayomi semua pihak, semua golongan, semua suku dan agama di Republik Indonesia ini.

Misalnya teori svahadat. memperhatikan nama dan sejarah lahirnya rumusan teori ini sudah dipastikan adalah produk hukum Islam. Muatan dari teori ini adalah selain untuk memperkuat akidah umat Islam, juga menekankan kepada umat Islam yang sudah berikrar memeluk agama Islam agar menerapkan hukum-hukum Islam dalam semua aspek kehidupannya sebagai konsekwensi logis dari yang telah diikrarkan.²¹ Demikian pula ketika teori ini dirumuskan oleh para pemikir hukum Islam, tidak ada dalam catatan sejarah yang membuktikan bahwa teori ini lahir adalah untuk memojokkan umat-umat lain di Kalaupun keinginan Indonesia. menerapkan hukum Islam kajiannya lebih mnggema atau banyak dibicarakan dibanding hukum-hukum selain hukum Islam, hal itu adalah sebuah realitas sebab negeri ini mayoritas penduduknya beragama Islam.

²¹ Imam Syaukani, Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 76

Aktualisasi teori syahadat, justru dapat menumbuhkan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Sebab nuansa yang terbaca dalam teori syahadat mengisyaratkan dan menyuarakan kepada umat-umat lain utnuk menegakkan mengamalkan ajarannya dengan baik sesuai dengan keyakinannya dalam bingkai Negara Republik Indonesi. Olehnya itu, teori syahadat akan memberikan jaminan kepada semua pihak untuk meniaga umatnya dan menjaga hukum-hukum yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia.

Karakteristik keberlakukan hukum Islam pada era zaman kerajaan tersebut, antara lain, *Pertama*, Agama Islam dijadikan agama negara sejak rajanya masuk Islam (seperti kerajaan Gowa Tallo, Bone dan lain-lain) maupun didirikannya kerajaan tersebut bersendikan Islam (seperti Samudera Pasai, Demak dan sebagainya).

kedua, Hukum Islam diberlakukan secara positif sebagai hukum kerajaan, sekali pun pada beberapa Kerajaan dan Kesultanan Nusantara ada yang melaksanakan dengan tidak ketat. A.C. Milner mengatakan bahwa Kerajaan Aceh dan Kesultanan Banten yang melaksanakannya secara ketat, baik dalam masalah perdata dan pidana. (16) Kerajaan Mataram Islam di Jawa dipandang paling longgar dalam melaksanakan hukum Islam, khususnya dalam masalah hukum pidana dan hukum yang berkenaan dengan raja yang masih mengikuti tradisi pra-Islam. Namun dalam masalah hukum keluarga, seperti nikah, talak, dan rujuk dilaksanakan secara merata di seluruh kerajaan dan kesultanan Islam di Nusantara. Perbedaan pelaksanaan hukum Islam pada kerajaan dan kesultanan Islam di Nusantara hanya terlihat dalam konteks pelaksanaan hukum pidana. Pada kerajaan atau kesultanan tertentu, hukumhukum pidana ada yang masih mengikuti hukum adat atau hukum adat dipadukan dengan hukum Islam, terutama kasus-kasus

yang tidak secara jelas diatur oleh hukum Islam.²²

Disamping teori kredo ada teori hukum Islam yang tak terpisahkan yaitu Teori eksistensi, merupakan teori yang oleh Ichtijanto dikemukakan vang menegaskan bahwa hukum Islam ada di dalam hukum nasional.²³ Bentuk eksistensi hukum Islam di dalam hukum nasional Indonesia adalah Pertama, ada dalam arti bagian integral dari sebagai nasional Indonesia. Kedua, ada dalam arti dengan kemandiriannya adanya adanya diakui dan kekuatan wibawanya oleh hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional. Ketiga, ada dalam hukum nasional dalam arti norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia. Keempat, ada dalam arti sebagai bahan utama hukum nasional Indonesia.²⁴

Teori eksistensi ini dapat dikatakan merupakan puncak dari revolusi teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia yang secara tegas menyatakan bahwa hukum memang Islam nyata keberadaannya sebagai bahan pembentuk nasional. Sekali pun NKRI hukum Islam dan tidak bukanlah negara menjadikan Islam sebagai agama negara, namun keberadaan hukum Islam benarbenar eksis dan dijalankan oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Hukum Islam tidak hanya menjadi hukum yang hidup (ius non scriptum) atau hukum yang hidup di masyarakat (living law), tetapi sebagai hukum formal terligislasi (ius scriptum) dalam peraturan perundang-undangan.

Ada banyak undang-undang di Indonesia yang telah memuat hukum Islam atau menjadikan hukum Islam sebagai bahan utama, sehingga menjadikan hukum Islam sebagai bagian integral dari hukum nasional yang dapat dibagi menjadi tiga klasifikasi, antara lain:

- 1) Undang-undang yang langsung mengintegrasikan hukum Islam sebagai hukum nasional, yaitu:
- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (selanjutnya disebut UU. No. 22 Tahun 1946) serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang tanggal Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk Di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (selanjutnya disebut UU. No. 32 Tahun 1854). Undang-Undang ini mengatur secara formil tata cara perkawinan umat Islam Indonesia.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU. No. 1 Tahun 1974). Undang-undang ini menjadikan hukum perkawinan Islam sebagai bahan utama. Hukum agama dijadikan kriteria sah atau tidaknya suatu perkawinan, sehingga perkawinan umat Islam dinyatakan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum Islam.
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UU. No. 7 Tahun 1989) dan amandemennya. vaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Peradilan Agama 1989 (selanjutnya disebut UU. No. 3 Tahun 2006). Kedua undang-undang ini mengakui eksistensi Peradilan Agama sebagai Peradilan vang mengadili perkara perdata umat Islam. UU. No. 3 Tahun 2006 bahkan memperluas kompetensi Peradilan Agama untuk mengadili perkara ekonomi syariah dan meneguhkan kompetensi absolut

²² Ibid,

²³ Ichtijanto, *Op. cit.*, hlm. 137.

²⁴ Ibid

(Jurnal Agama, Pendidikan, dan Sosial Budaya)

Peradilan Agama memutuskan sengketa kewarisan apabila objek hukumnya adalah orang Islam yang dahulunya harus diputus oleh Peradilan Umum.²⁵

- d. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini melegislasi zakat sebagai rukun Islam ke-3 untuk diintegrasikan sebagai bagian dari hukum nasional.
- e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-undang ini mengakui eksistensi lembaga perbankan syari'ah dan lembaga keuangan syari'ah yang menjalankan ekonomi di bidang perbankan dan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam (fiqh al-muāmalah)
- f. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggoroe Aceh Undang-undang Darussalam. kewenangan seluasmemberikan luasnya bagi Provinsi Nanggoroe Darussalam Aceh memberlakukan hukum Islam, baik dalam masalah perdata maupun pidana dan mengakui Mahkamah Syar'iyyah sebagai bagian lembaga peradilan nasional khusus untuk provinsi ini untuk mengadili perkara perdata dan pidana bagi umat Aceh. sedangkan tingkat tetap kasasinya masih menjadi kewenangan absolut Mahkamah Agung.
- g. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini melegislafi hukum Islam tentang perwakafan (fiqh al-waqaf) diintegrasikan menjadi bagian hukum nasional.

h. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan perubahannya Ibadah Haii dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Undang-undang dan Perpu memberikan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah bagi umat Islam.

P-ISSN: 1858-0386

E-ISSN: 2686-5653 •

- i. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Undang-undang ini adalah melegislasi keberadaan surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN (Surat Berharga Syariah Negara), baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
- j. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. Undang-undang ini mengatur tentang keberadaan perbankan syari'ah yang menjalankan ekonomi perbankan sesuai prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam yang bebas riba.

Selain undang-undang, masih banyak lagi produk hukum nasional lainnya di bawah undang-undang yang melegislasi hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional, antara lain:

- 1) Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yang memuat tentang perkawinan, hukum hukum kewarisan. hibah. wasiat dan ditetapkan perwakafan yang berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.
- 2) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama R.I.

²⁵ Muhamad Mas'ud, *Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kompetensi Peradilan Agama*, (Bandung: Pustaka Rahmat, 2017), hlm. 16-17

Nomor 128 Tahun 1982 dan Nomor 44 A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis al-Qur'an dalam rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan al-Qur'an dalam Kehidupan Sehari-Hari yang mengharuskan para Gubernur, Bupati, Camat, sampai lurah dan kepala desa dapat berperan aktif terhadap Program Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf al-Qur'an serta pengamalannya dalam masyarakat.

3) Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal yang mengatur tentang hukum formil untuk memeriksa dan menetapkan suatu produk pangan dinyatakan kehalalannya.

Dengan hadirnya kebijakan otonomi daerah pada tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah diakuinya, maka banyak serta peraturan daerah di Provinsi, Kabupaten atau Kota yang melegislasi hukum Islam atau menjadikan hukum Islam sebagai bahan utama penyusunan peraturan daerah tersebut. Keberadaan peraturan daerah ini memiliki kekuatan hukum sebagai bagian dari produk hukum nasional.²⁶ sehingga apabila hukum Islam masuk dilegislasi menjadi peraturan daerah, maka sama halnya menguatkan posisi hukum Islam sebagai bahan utama penyusun hukum nasional. Beberapa peraturan daerah yang melegislasi hukum Islam, antara lain: Oanun Provinsi Nanggoroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Syariat Bidang Ibadah, Akidah, dan Syiar Islam di Aceh, Qanun Provinsi Nanggoroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Judi). Oanun Provinsi Nanggoroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum), Provinsi Nanggoroe Qanun Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Maksiat. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat.

Hal ini memperlihatkan bahwa teori receptie yang dikemukakan *oleh Snouck, Teer Har Bzn,* dan *Van Vollen Hoven* telah "menemui ajalnya" ketika fakta hukum menunjukkan bahwa hukum Islam benarbenar eksis di Indonesia tanpa perlu direceptie oleh hukum adat.

Peter Noll,²⁷ menulis buku tentang *Gesetzgebungslehre* sebagai gagasan awal, telah memberikan perhatian dan pengaruh yang sangat besar terhadap studi keilmuan tentang fenomena legislasi.²⁸

Indonesia Tahun 1945;

Penjelasan Undang-undang Pasal 7 ayat (1)
 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan: "Jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan adalah sebagaiberikut:
 (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik

⁽b) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

⁽c) Peraturan Pemerintah;

⁽d) Peraturan Presiden;

⁽e) Peraturan Daerah

Peter Noll, *Gesetzgebungslehre*, Rohwolt, Reinbek, 1973, hlm. 314. Juhaya S.Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, hlm. 142-143. Salah satu gagasan awalnya adalah merefleksikan kembali fungsi legislasi oleh parlemen dalam mengawal kinerja eksekutif melalui peraturan perundangan yang sesuai dengan tuntutan zaman. Di samping itu, ia juga memberi perhatian khusus pada ilmu hukum yang hanya sebatas digunakan para hakim dalam memutuskan perkara.

²⁸ Dalam sejarah pembentukan hukum di dunia Islam, istilah legislasi 'setara' dengan *taqnin*. *Taqnin*, mulai diperkenalkan oleh Sulaeman al-Qanuni. Pada masa Turki Utsmani, istilah *taqnin-qanun* mengalami kemajuan dengan diperkenalkannya istilah *tanzim* (*era tanzimat*). Dalam konteks Indonesia, maka *tanzim* dapat dipahami sebagai upaya pemberlakuan hukum

Sampai saat itu, Noll melihat bahwa teori hukum secara eksklusif terfokus pada ajudikasi, sementara legislasi tidak menjadi perhatian. Ilmu hukum (legal scince) secara terbatas hanya menerangkan dengan apa yang disebut Noll sebagai "a science of the application of rules, yang lebih banyak memfokuskan penerapan hukum oleh hakim. Padahal, menurutnya, kreasi para hakim dan legislator, atau yudicial dan legislative process process, seseungguhnya melakukan hal yang sama.²⁹

Tokoh lain sebelum Peter Noll adalah Jeremy Bentham (1748-1832). Ia lahir di London Inggris. Salah satu karya besarnya adalah "Introduction to the principles of morals and legislation, out line of new system of logic, deontology, dan theory of legislation.³⁰ Buku tersebut mengandung makna tentang prinsip-prinsip legislasi, antara lain prinsip kemanusiaan (humanity), prinsip hak asasi manusia, dan persamaan di depan (equality before the law).

Selain teori legislasi, terdapat juga teori yang relatif senada dengan teori

Islam dalam sistem hukum nasional.

legislasi, yakni teori legisprudence kritik. Teori tersebut menempatkan negara dan masyarakat dalam dinamika politik yang tidak saling berbenturan, kompromistik, dan dapat berbagi peran dalam proses pembentukan hukum, Edward L. Rubin ketika menganalisis proses legislasi dalam pembentukan "Truth in Lending Act" Kebenaran (Undang-Undang Pemberian Piniaman) di Amerika Serikat. menggunakan bahasa pluralisme dan atau teori pilihan masyarakat.³¹ Teori yang menyatakan adanya tawar menawar dari kekuatan relatif dari kelompok yang berkepentingan dengan sekelompok legislator yang memiliki suara besar di parlemen. Intinva. teori tersebut mengkritisi tafsir dan proses pembentukan hukum melalui kelembagaan negara, dan mengabsahkannya sebagai satu-satunya proses politik perundang-undangan. Hubunganya dengan Indonesia. implementasi teori legislasi dalam perspektif ketatanegaraan Indonesia, secara historis telah diawali sejak adanya mengenai perencanaan pemikiran perundang-undangan peraturan berhubungan dengan program legislasi nasional (prolegnas).

Berlakunya hukum Islam di Indonesia telah mengalami pasang surut seiring dengan politik hukum diterapkan oleh kekuasaan negara. Bahkan di balik semua itu, berakar pada kekuatan sosial budaya yang berinteraksi dalam proses pengambilan keputusan politik. Namun demikian, hukum Islam telah menga1ami perkembangan secara berkesinambungan.baik melalui jalur infrastruktur politik maupun suprastruktur politik dengan dukungan kekuatan sosial budaya itu. Cara pandang dan interpretasi yang berbeda dalam keanekaragaman pemahaman orang Islam

-

²⁹ Fakta yang menjelaskan bahwa teori hukum dalam legislasi tidak terlalu penting, terlihat sebagaimana pandangan J. Lendis, "Statutes and the Sourches of Law", dalam "Harvard Legal Essays Written in Honor and Presented to Joseph Hendri Beale and Samuel Wiliston". Harvard University Press, Cambridge, Mass, 1934, hlm. 230. dalam buku tersebut disebutkan: "the interplay between legislation and adjudication has been generally explored from the standpoint of interpretation. The function of legislature...has been largerly ignored.

³⁰ Jeremy Bentham, "Teori Perundang-Undangan, Prinsip-Prinsip Legislasi Hukum Perdata dan Hukum Pidana (Nurhadi, Penerjemah). Bandung: Nuansa Media dan Nuansa, 2006, hlm.2-3. judul aslinya "Introduction to the principles of morals and legislation, out line of new system of logic, deontology, dan theory of legislation. Isi dalam buku tersebut berkisar tentang teori legislasi yang diulas dengan kacamata filsafat hukum dan moral. Isi buku tersebut juga memuat tentang wawasan hukum yang relevan dengan pengaruh sosiologi hukum dan relatif menempati posisi yang signifikan.

³¹ Edward L. Rubin, "Legislative Methodology: some lessons from the truth in lending Act, 80GEO.L/233, 1991.

terhadap hakikat hukum Islam telah berimplikasi dalam sudut aplikasinya. 32

Mudzhar³³ Atho misalnya. menjelaskan cara pandang yang berbeda dalam bidang pemikiran hukum Islam menurutnya dibagi menjadi empat jenis, kitab-kitab figh, keputusankeputusan Pengadilan agama, peraturan Perundang-undangan di negeri-negeri muslim dan fatwa-fatwa ulama. Keempat faktor tersebut diyakini memberi pengaruh cukup besar dalam proses transformasi hukum Islam di Indonesia. Terlebih lagi hukum Islam sesungguhnya telah berlaku sejak kedatangan pertama Islam di Indonesia, di mana stigma hukum yang beriaku dikategorikan menjadi hukum adat. hukum Islam dan hukum Barat.Sedangkan hukum Islam dilihat dari dua segi.Pertama, hukum Islam yang berlaku secara yuridis formal, artinya telah dikodifikasikan dalam struktur hukum nasional. Kedua, hukum Islam yang berlaku secara normatif yakni hukum Islam vang divakini memiliki sanksi atau padanan hukum bagi masyarakat muslim untuk melaksanakannya.

Mengembangkan proses transformasi hukum Islam ke dalam supremasi hukum nasional, diperlukan partisipasi semua pihak dan lembaga terkait, seperti halnya hubungan hukum Islam dengan badan kekuasaan negara yang mengacu kepada kebijakan politik ditetapkan hukum yang (adatrechts **Politik** hukum politiek). tersebut merupakan produk interaksi kalangan elite politik yang berbasis kepada berbagai

kelompok sosial budaya.Ketika elite politik Islam memiliki daya tawar yang kuat dalam interaksi politik itu, maka peluang bagi pengembangan hukum Islam untuk ditransformasikan semakin besar.

Transformasi hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan (Takhrij al-Ahkâm fî al-Nash al-Qânun) merupakan produk interaksi antar elite politik Islam (para ulama, tokoh ormas, pejabat agama dan cendekiawan muslim) dengan elite kekuasaan (the rulling elite) kalangan politisi dan pejabat negara. diundangkannya Sebagai contoh, No.1/1974 tentang Perkawinan, peranan cukup elite Islam dominan dalam melakukan pendekatan dengan kalangan elite di tingkat legislatif, sehingga RUU Perkawinan No.1/1974 dapat dikodifikasikan.³⁴

Adapun prosedur pengambilan keputusan politik di tingkat legislatif dan eksekutif dalam hal legislasi hukum Islam (legal drafting) hendaknva mengacu kepada politik hukum yang dianut oleh badan kekuasaan negara secara kolektif. Suatu undang- undang dapat ditetapkan peraturan tertulis sebagai yang dikodifikasikan apabila telah melalui proses politik pada badan kekuasaan negara yaitu legislatif dan eksekutif, serta memenuhi persyaratan dan rancangan perundang-undangan yang layak.

Pendekatan konsepsional prosedur hukum Islam sebagaimana legislasi dikemukakan oleh A. Hamid S. Attamimi adalah bahwa pemerintah dan DPR kekuasaan memegang di pembentukan undang-undang. Disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 bahwa, Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.? Sedangkan dalam penjelasan mengenai pasal 5 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa, kecuali executive power, Presiden bersama-sama dengan

[.]

³² Keanekaragaman yang dimaksud adalah perbedaan pemahaman orang Islam di dalam memahami hukum Islam yang memiliki dua kecenderungan, yakni hukum Islam identik dengan syari'ah dan identik dengan fiqh. Ini banyak terjadi bukan hanya di kalangan ulama Fiqh, tetapi juga di kalangan akademisi dan praktisi hukum Islam.

³³ M. Atho Mudzhar, Pengaruh Faktor Sosial Budaya terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam, dalam Jurnal Mimbar Hukum No. 4 tahun II (Jakarta: AI-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1991), hlm. 21-30

³⁴ Amak F.Z., *Proses Undang-undang Perkawinan*, (Bandung: Al-Ma'arif. 1976), hIm. 35-48.

Perwakilan Rakyat menjalankan legislatif power dalam negara.³⁵

Hukum Islam di Indonesia merupakan dianut, diyakini, dan hukum yang diamalkan oleh umat Islam Indonesia, berdasarkan Our'an dan Hadits, dimuat dan disahkan menjadi Undang-Undang oleh lembaga negara. Ia merupakan salah satu bagian penting dalam pembangunan hukum nasional. Dalam khazanah figh modern, hukum Islam yang telah disahkan dan diundangkan oleh lembaga negara disebut ganun. Beberapa produk hukum vang telah diundangkan antara lain : Undang-Undang No.1 Tahun Tentang Perkawinan, **Undang-Undang** No.7 Tahun 1989 jo Undang-Undang No.3 Tahun 2006, jo Undang-Undang No.50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang No.41 Tahun Tentang Wakaf, Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang No.17 Tahun 1999, jo Undang-Undang No.13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haii. Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah, dan lain sebagainya.³⁶.

E. Simpulan

Eksistensi Hukum Islam di Indonesia secara legislatif telah mengalami perkembangan yang dinamis dan berkesinambungan, baik melalui saluran infrastruktur politik maupun suprastruktur seiring dengan realitas, tuntutan dan dukungan, serta kehendak bagi upaya transformasi hukum Islam ke dalam sistem hukum Nasional. Fakta historis telah membuktikan bahwa produk hukum Islam

3,

sejak masa penjajahan hingga masa kemerdekaan dan masa reformasi merupakan fakta yang tidak pernah dapat digugat kebenarannya. Ia telah mengakar dikalangan masyarakat muslim Indonesia.

Perkembangan hukum Islam di Indonesia, sangat dinamis. Hal tersebut terlihat sejaknya masuknya Islam di Indonesia dengan ketaatan umat Islam menjalankan syariat Islam dan sampai saat ini sudah banyak produk-produk hukum Islam yang menjadi pedoman bagi umat dalam menyelesaikan masalahmasalah hukum yang dihadapi mereka, seperti masalah perkawinan dan ekonomi. di tengah-tengah perkembangan hukum Islam tersebut, yang menarik di dalamnya munculnya teori-teori adalah yang mewarnai berlakunya hukum Islam. Teoriteori tersebut, antara lain teori syahadat (kredo), teori ini sangat penting, karena di samping dapat diketahui bagaimana politik hukum yang dijalankan oleh penjajah juga dapat diketahu bagaimana eksistensi dan realitas hukum Islam dalam masyarakat Indonesia umumnya dan umat Islam khususnya.

Persoalannya kemudian adalah aktualisasi teori tersebut. Memperhatikan perjalanan dan dinamika perkembangan hukum Islam di Indonesia, teori-teori tersebut masih aktual dan danat diaktualisasikan, bahkan lebih lanjut masih sangat mungkin munculnya teori-teori yang lain. Dengan alasan bahwa hukum Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadis "selalu sesuai dengan tempat waktu dan keadaan". Prinsip pokok hukum Islam ini, menjadikan hukuk Islam diyakini tetap dinamis dan selalu dapat menjawab berbagai masalah. Menjawab berbagai masalah tentu didasarkan pada teori-teori berlakunya hukum Islam yang sudah ada dan teori-teori baru sesuai dengan realitas dan masalah yang dihadapi. Wallahu 'alam bi Shawab.

A. Hamid S. Attamimi, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemenntah Negara: Suatu Anaiisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waku Pelita 1-Pelita IV", Disertasi Doktor Universitas donesia (Jakarta: UI, 1990), hlm. 120-135.

³⁶ Muhamad Mas'ud, *Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kompetensi Peradilan Agama*, (Bandung: Pustaka Rahmat, 2017), hlm. 30.

F. Daftar Pustaka

- S. Attamimi. "Peranan A. Hamid Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Negara: Pemenntah Suatu Anaiisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan Kurun dalam Waku Pelita 1-Pelita IV", Disertasi Doktor Universitas Indonesia (Jakarta: UI, 1990),
- Amak F.Z., *Proses Undang-undang Perkawinan*, (Bandung: Al-Ma'arif. 1976).
- A. Hasymy (ed.), Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia (Kumpulan Prasaran pada Seminar di Aceh) (Cet. III; Bandung: Alma'arif, 1993),

Bambang Sunggono, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.

Dedi Supriadi, *Sejarah Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007).

- Edward L. Rubin, "Legislative Methodology: some lessons from the truth in lending Act, 80GEO.L/233, 1991.
- H.A. Mustafa dan Abdullah Aly, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia untuk Fakultas Tarbiyah Komponen MKDK (Cet.II; Bandung: Pustaka Setia, 1999),
- H.A.R. Gibb, *The Modern Trends in Islam*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1950),
- Ichtjanto, PengembanganTeoriBerlakunya Hukum Islam di Indonesia dalamHukum di Indonesia PerkembangandanPembenukannya,

(Jakarta: Remaja Persada, 1991).

Jeremy Bentham, "Teori Perundang-Undangan, Prinsip-Prinsip Legislasi Hukum Perdata dan Hukum Pidana (Nurhadi, Penerjemah). (Bandung: Nuansa Media dan Nuansa, 2006).

- Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Tasikmalaya: Lathifah Press dan Fakultas Syariah IAILM, 2009).
- Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*. (Bandung: Pustaka Setia, 2011).
- Lexy J. Moleong, 1999, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remadja Rosdakarja, Bandung.
- Muhamad Mas'ud, *Ushul Fiqih Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam*, (Bandung:
 Pustaka Rahmat, 2017).

-----, *Teori Hukum Islam Dan Aplikasinya*, (Bandung: Pustaka Rahmat, 2017).

-----, Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kompetensi Peradilan Agama, (Bandung: Pustaka Rahmat, 2017).

Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005).

- M. Atho Mudzhar, Pengaruh Faktor Sosial Budaya terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam, dalam Jurnal Mimbar Hukum No. 4 tahun II (Jakarta: AI-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1991).
- Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: Hidayakarya Agung, 1984).

Peter Noll, "Gesetzgebungslehre", Rohwolt, Reinbek, 1973,

Islamika

(Jurnal Agama, Pendidikan, dan Sosial Budaya)

P-ISSN: 1858-0386 E-ISSN: 2686-5653 Vol. 14, No. 1, Januari-Juni 2020

Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006).

Usman Suparman. Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.